



SALINAN

**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai Warga Negara Indonesia diberikan jaminan konstitusional untuk mendapatkan hak memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan dirinya dan peningkatan kualitas diri;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan peningkatan kualitas dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu diberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mendapatkan tugas belajar dan izin belajar;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menjalankan tugas dan fungsi dibidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan ditanggung Oleh Penanggung Biaya Pendidikan, bukan atas biaya sendiri serta melalui proses seleksi yang dibuka umum.

7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
8. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
9. Penanggung Biaya Pendidikan adalah lembaga berbadan hukum, negara, atau daerah yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.
10. Biaya Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pihak ketiga/lembaga lain yang berbadan hukum.
11. Program Studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
12. Badan adalah Badan yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mukomuko.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Mukomuko.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
16. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tugas belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (2) Pemberian izin belajar bagi PNS dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai secara mandiri dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan profesionalitas berbasis kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Pemberian tugas belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan dan profesional melalui jenjang pendidikan formal sesuai kebutuhan organisasi.
- (4) Pemberian izin belajar bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan dalam menunjang kinerja organisasi atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 3

Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Kepegawaian.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 4

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang dalam pemberian tugas belajar dan pemberian izin belajar.

BAB V
PROGRAM

Pasal 5

- (1) Program tugas belajar meliputi:
 - a. Program Diploma III (D.III);
 - b. Program Strata I (S.1) atau setara;
 - c. Program Strata II (S.2) atau setara;
 - d. Program Dokter Spesialis; atau
 - e. Program Strata III (S.3) atau setara.
- (2) Program izin belajar meliputi:
 - a. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara;
 - b. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara;
 - c. Program Diploma I (D.I);
 - d. Program Diploma II (D.II);
 - e. Program Diploma III (D.III);
 - f. Program Strata I (S.1) atau setara;
 - g. Program Strata II (S.2) atau setara; atau
 - h. Program Strata III (S.3) atau setara.

BAB VI
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar

Pasal 6

Persyaratan bagi calon peserta tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Untuk bidang ilmu yang langka dan diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Kabupaten;
- c. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
- d. Usia paling tinggi:
 1. Program Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; atau
 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- e. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - f. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - g. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - k. Bagi tenaga fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linier;
 - l. Memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi yang dinyatakan tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah unit kerja yang bersangkutan;
 - m. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu;
 - n. Tidak dalam status peserta tugas belajar lainnya;
 - o. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
 - p. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
 - q. Bagi PNS fungsional guru yang mengikuti program tugas belajar untuk Program Strata I (S1) atau setara usia paling tinggi 45 tahun; dan
 - r. Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :
 1. Program Diploma III (D.III) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7;
 2. Program Strata I (S.1) atau setara mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7, atau Diploma I/II/III dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,7;
 3. Program Strata II (S.2) atau setara mempunyai ijazah paling rendah Strata I (S.1) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,7;
 4. Program pendidikan Strata III (S.3) atau setara mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,2;
 5. Menandatangani perjanjian tugas belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta tugas belajar;
 6. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup Pemerintah Kabupaten; dan
 7. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.
 - s. Bersedia mendarmabaktikan ilmu keahlian dan keterampilan yang diperoleh apabila sudah selesai mengikuti tugas belajar.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) PNS calon peserta tugas belajar mengajukan permohonan persetujuan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi kepada Kepala Perangkat Daerah unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan permohonan dimaksud kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Kepegawaian untuk mendapatkan surat izin mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, dengan melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a. Surat permohonan mengikuti seleksi calon peserta tugas belajar yang bersangkutan;
 - b. Surat pengumuman seleksi masuk perguruan tinggi;
 - c. Photocopy keputusan CPNS;
 - d. Photocopy keputusan PNS;
 - e. Photocopy keputusan pangkat terakhir; dan
 - f. Photocopy penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Bagi calon peserta tugas belajar yang dinyatakan lulus seleksi masuk perguruan tinggi, mengajukan permohonan tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Kepegawaian.
- (4) Permohonan tugas belajar yang diajukan oleh calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah unit kerja yang bersangkutan;
 - b. Photocopy Surat izin mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi;
 - c. Surat penetapan kelulusan dari perguruan tinggi/lembaga pendidikan;
 - d. Surat pernyataan kesediaan melaksanakan tugas belajar bermaterai;
 - e. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah unit kerja yang bersangkutan bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Photocopy keputusan CPNS, keputusan PNS dan keputusan pangkat terakhir;
 - g. Photocopy surat keputusan jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir;
 - h. Photocopy penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - i. Photocopy ijazah/surat tanda tamat belajar dan fotocopy transkrip nilai terakhir masing-masing dilegalisir;
 - j. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; dan

- k. Surat perjanjian pembiayaan dari pihak ketiga/lembaga lain yang berbadan hukum apabila biaya tugas belajar diluar tanggungan APBD/APBN.
- (5) Khusus bagi dokter atau perawat yang akan mengajukan tugas belajar, dokter spesialis atau perawat mitra spesialis wajib melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.

BAB VII IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Peserta Izin Belajar

Pasal 8

Persyaratan bagi calon peserta izin belajar adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, maka PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah;
- d. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; dan
- k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 9

- (1) PNS calon peserta izin belajar mengajukan permohonan izin belajar kepada Kepala Perangkat Daerah unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan permohonan dimaksud kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian untuk mendapatkan surat izin belajar mengikuti pendidikan.
- (3) Permohonan izin belajar yang diajukan oleh calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah unit kerja yang bersangkutan;
 - b. Surat penetapan kelulusan atau keterangan kuliah dari perguruan tinggi/lembaga pendidikan;

- c. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah unit kerja yang bersangkutan bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. Photocopy keputusan CPNS, keputusan PNS dan keputusan pangkat terakhir;
 - e. Photocopy surat keputusan jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir;
 - f. Photocopy penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - g. Photocopy ijazah/surat tanda tamat belajar dan fotocopy transkrip nilai terakhir masing-masing dilegalisir;
 - h. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa tidak menuntut penyesuaian ijazah apabila tidak ada formasi;
 - i. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa izin belajar dilaksanakan diluar jam dinas; dan
 - j. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa izin belajar dilaksanakan atas biaya sendiri.
- (4) Pengajuan permohonan izin belajar oleh calon peserta izin belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus masuk perguruan tinggi.

BAB VIII KETENTUAN CALON PNS YANG SEDANG PROSES BELAJAR

Pasal 10

Ketentuan jangka waktu antara diangkat Calon PNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun bagi Calon PNS yang duduk dalam semester terakhir atau sedang menyelesaikan karya tulis/skripsi, kemudian dapat diberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar

BAB IX STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar tetap di Perangkat Daerah asal.
- (2) Status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas belajar dokter spesialis yang disiapkan untuk mengisi formasi di RSUD status kepegawaiannya berpindah ke RSUD.
- (3) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya dan bagi jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

Pasal 12

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar memperoleh hak:

- a. Menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Dapat diberikan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan APBD; dan
- d. Hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Kewajiban PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar:

- a. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya;
- b. PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar atau izin belajar wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan:
 1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 2. Fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 3. Fotokopi keputusan tugas belajar atau izin belajar yang dilegalisir;
 4. Photocopy karya tulis/skripsi/tesis/disertasi; dan
 5. surat pengembalian dari perguruan tinggi khusus bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- c. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan sekurang-kurangnya dua kali masa pelaksanaan tugas belajar dan ditambah empat tahun.

BAB X TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
 - a. mendapat izin dari Bupati;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pegawai Negeri Sipil peserta tugas belajar berkelanjutan wajib mendarmabaktikan ilmu keahlian dan keterampilan yang diperoleh pada Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan sekurang-kurangnya dua kali masa pelaksanaan tugas belajar yang telah diakumulasikan dan ditambah empat tahun.

BAB XI JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) Jangka waktu paling lama pelaksanaan tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. Program pendidikan Diploma III (D.III) : 3 (tiga) tahun;
 - b. Program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara dari SLTA : 4 (empat) tahun;
 - c. Program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara dari D.II : 3 (tiga) tahun;
 - d. Program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara dari D.III : 2 (dua) tahun;
 - e. Program pendidikan Strata 2 (S.2) atau setara : 2 (dua) tahun;
 - f. Program pendidikan Dokter Spesialis : 5 (lima) tahun; atau
 - g. Program pendidikan Strata 3 (S.3) atau setara : 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester atas persetujuan sponsor dan/atau Pemerintah Kabupaten.
 - (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
 - (4) Bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBD yang berubah status menjadi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mendapatkan biaya pendidikan dari APBD.
 - (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Negeri Sipil tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian.

BAB XIII PENEMPATAN

Pasal 17

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar atau Izin belajar akan ditempatkan kembali dan diprioritaskan untuk mengisi jabatan berdasarkan kompetensi dan formasi yang tersedia.

BAB XIV SANKSI

Pasal 18

- (1) Pemberian tugas belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2);

- b. Sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - c. Dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat pemberhentian tugas belajar yang ditandatangani Bupati.

Pasal 19

- (1) PNS tugas belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila :
- a. tidak melaksanakan ketentuan masa bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c dan pasal 14 ayat (2); dan
 - b. diberhentikan karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d.
- (2) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

Pasal 20

PNS tugas belajar dapat dijatuhi hukuman disiplin apabila:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a dijatuhi salah satu hukuman disiplin ringan atau sedang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak melapor kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b dijatuhi hukuman diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf a dijatuhi salah satu hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Tugas Belajar atau Izin Belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SYAFKANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI
BENGKULU (6 / 17) 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. MUKOMUKO,

TTD

Dr. ABDIYANTO, SH., M.Si
Pembina Tk. I/IIIId
Nip.19790306 200604 1 005